



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jalan. May.Jend.S. Parman Nomor. 7 Telp. 21620,26072
Bengkulu

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI BENGKULU

NOMOR : 20. / 7879 / DIKBUD/2018
T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL PEMBUKAAN PROGRAM KOMPETENSI KEAHLIAN FARMASI
INDUSTRI PADA SMK SWASTA 16 FARMASI BENGKULU
KOTA BENGKULU PROVINSI BENGKULU

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI BENGKULU

Menimbang : a. sehubungan dengan telah berdiri dan berjalannya proses belajar mengajar pada SMK Swasta 16 Farmasi Bengkulu sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu Nomor : 050/572/II. Diknas Tanggal 13 Maret 2010 tentang Pendirian SMK Swasta 16 Farmasi Bengkulu;

b. bahwa pemberian izin dimaksud a di atas perlu diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud a dan b dipandang perlu dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Bengkulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);

2. Undang undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2003 nomor 78, tambahan lembaran negara RI nomor 4301)

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5479);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu;

Memperhatikan : Permohonan Pembukaan Jurusan/Program Kompetensi Keahlian Farmasi Industri dari Kepala SMK Swasta 16 Kota Bengkulu Nomor : 11253.a/SMF-BN/2018 Tanggal, 22 Mei 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Izin Operasional Penambahan Pembukaan Jurusan/Program Kompetensi Keahlian Farmasi Industri pada SMK Swasta 16 Kota Bengkulu.
- Kedua : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan segala resiko yang timbul menjadi tanggung jawab pihak sekolah.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Bengkulu
Pada tanggal : 6 Juni 2018

Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Provinsi Bengkulu,



H. Erdiman Ismaun
NIP. 19601213 198303 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
2. PLT. Gubernur Bengkulu (sebagai laporan)
3. Walikota Bengkulu
4. Direktur Pembinaan SMK Kemdikbud RI di Jakarta